**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima’iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta’ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Demikian dinyatakan dalam pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 ayat (1) memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[[1]](#footnote-1)

Dalam wakaf yang bertindak sebagai pemberi wakaf dikenal sebagai wakif demikian dinyatakan dalam pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakif adalah pihak sebagai yang mewakafkan harta benda miliknya, adapun Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya, dinyatakan dalam pasal 1 angka (4) undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, objek wakaf bisa berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pemberian wakaf yang objeknya benda tetap yaitu yang berbentuk tanah.

Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapatkan perhatian.[[2]](#footnote-2)

Tanah selain memiliki fungsi ekonomi, tanah juga memiliki fungsi sosial. Salah satu fungsi sosial tanah bagi kehidupan manusia jika dikaitkan dengan ibadah dalam ajaran agama Islam, maka tanah tersebut dapat di wakafkan berdasarkan ajaran agama Islam. Karena wakaf merupakan salah satu ajaran agama Islam yang berdimensi sosial dan dapat berperan dalam pemberdayaan ekomoni sosial umat Islam, karena dalam sejarahnya wakaf telah berperan dalam perkembangan sosial, ekonomi dan budaya manusia.[[3]](#footnote-3)

Dalam pemberian wakaf yang berupa tanah yang belum bersertipikat dan yang sudah bersertipikat, namun demikian peneliti fokus kepada tanah yang sudah memiliki sertipikat sebagai objek wakafnya, peneliti memiliki informasi saat kuliah kerja nyata (KKN) tahun 2021, dimana adalah wakif yang ada memberikan wakaf yang sudah bersertipikat guna untuk dibangun Madrasah Hidahyatul Muta’alimin, yang berada di Desa Krasak Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Harta wakaf sebagi institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: kegiatan-kegiatan masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga Pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang bernama Madrasah Hidayahtul Muta’alimin, hal ini dapat menjadi potensi besar bagi kalangan anak-anak di Desa Krasak karena dapat membangun generasi penghafal AL-Quran di era saat ini. Dan wakaf memiliki dua orientasi tujuan yaitu *Bab l min Allah atau hubungan dengan Allah SWT, dan Bab l min al-nas*, hubungan dengan sesama manusia sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah SWT sedangkan hubungan dengan manusia untuk mewujudkan ataupun kepedulian sosial antara sesama umat muslim dan para ulama menyimpulkan bahwa tujuan dari wakaf antara lain didunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan di akhirat memperoleh pahala kelak[[4]](#footnote-4).

1. **Rumusan masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur hukum pemberian wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi saat pemberi wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat untuk Madrasah Hidayahtul Muta’alim Desa Krasak Kecamatan, Brebes, Kabupaten Brebes?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksaan prosedur hukum pemberian wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat.
2. Mengkaji apa kendala-kendala yang dihadapi saat pemberi wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat untuk untuk Madrasah Hidayahtul Muta’alim Desa Krasak Kecamatan, Brebes, Kabupaten Brebes.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis
2. Untuk dapat mengembangkan dari ilmu hukum yang khususnya hukum agrarian dan wakaf.
3. Untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti untuk menanggapi kajian hukum wakaf tanah hak milik yang bersertifikat
4. Manfaat Praktis
5. Diharapkan hasil penulisan ini dapat merekomendasi dalam prosedur hukum pemberian wakaf tanah hak milik yang bersertipikat.
6. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadikan manfaat bagi masyarakat.
7. **Tinjauan Pustaka.**

Terdapat beberapa penulisan yang membahas tentang pengadaan tanah ataupun penulisan yang berhubungan dengan hal tersebut :

1. Anggi Saputri, *“Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”* IAIN Metro tahun 2019. Skripsi ini mengkaji mengenai pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan pengelolaan tanah wakaf. Kemudian hasil dari penjualan pengelolaan tanah wakaf dibagi antara pengelola lahan wakaf dengan nadzir yang akan di manfaatkan untuk pembangunan masjid dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah di desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.[[5]](#footnote-5) Dilihat dari judul tersebut terdapat persamaan yang diangkat oleh peneliti tentang pemanfaatan tanah wakaf. Dengan cara bagi hasil, Sedangkan perbedaan yang akan peneliti bahas adalah pada skripsi ini membahas kajian hukum terhadap tanah bersertipikat hak milik yang diwakapkan untuk kepentingan agama/umum.
2. Moh. Rosyid, *“Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi dinamika zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus”* STAIN Kudus tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang manfaat wakaf bagi kesejahteraan umum, mengenai jenis barang yang diwakafkan, sejarah dari Madin Muawanatul Muslimin atau objek yang diteliti, pemberdayaan serta manfaat sertifikat tanah wakaf bagi Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus.[[6]](#footnote-6) Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas manfaat wakaf dalam pengembangan pendidikan islam, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas adalah membahas tentang kajian hukum terhadap tanah bersertipikat hak milik yang diwakapkan untuk kepentingan agama/umum.
3. Nur Arifah, *“Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung”* Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai prosedur pensertifikatan tanah wakaf melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Kabupaten Temanggung, serta mengkaji apa yang menjadi kendala didalam pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Kabupaten Temanggung.[[7]](#footnote-7) Persamaan dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah. sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas adalah membahas tentang hukum wakaf tanah hak milik yang sudah terdaftar dan bersertipikat.
4. **Metode Penelitian**
5. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)[[8]](#footnote-8).* Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber data bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[10]](#footnote-10)

1. **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, ditunjang dengan data primer.

1. Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti dan belum diolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh peneliti sebelumnya.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:
3. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.
4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian.[[11]](#footnote-11)
5. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.[[12]](#footnote-12)
6. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi obervasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang awal melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[[13]](#footnote-13) Observasi juga bisa diartikan dengan proses kompleks. Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[[14]](#footnote-14)

Metode selanjutnya yaitu wawancara merupakan teknik yang melakukan analisa data secara melalui tatap muka secara langsung dengan narasumber dengan tanya jawab secara langsung.

Metode dokumentasi melakukan analisa secara melihat langsung dengan melihat data-data dokumen yang terkait bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis sebagai pendukung kelengkapan data yang lainya. Pada metode ini, peneliti mentransfer data dari bahan - bahan tertulis yang relevan.[[15]](#footnote-15)

1. **Metode Analisis Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk kalimat (uraian), dianalisis secara terstuktur, runtun, logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, kaidah hukum serta dokrin hukum. Metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[[16]](#footnote-16)

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| Bab I | Pendahuluan. Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Tinjauan Konseptual, Bab ini peneliti membahas tentang Tinjauan umum tentang Hukum Waris, Tinjauan Umum tentang Dasar Hukum Wakaf, Tinjauan Umum tentang Wakaf Hak Milik. |
| Bab III | Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan hasil sesuai rumusan masalah yaitu prosedur hukum pemberian wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat, dan kendala-kendala yang dihadapi saat pemberi wakaf tanah hak milik yang sudah bersertipikat untuk Madrasah Hidayahtul Muta’alim Desa Krasak Kecamatan, Brebes, Kabupaten Brebes |
| Bab IV | Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari peneliti |

1. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999. hlm 199. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Cet 1, Yogyakarta : Liberty : 1977, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suhrawardi K, Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indah Piliyanti, “Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia: Pengalaman Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 10, No 1, Juni 2012. hlm.10 [↑](#footnote-ref-4)
5. Anggi Saputri,“Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi.* Metro : IAIN, 2019, hlm. 3, [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus”. *ZISWAF,* Kudus: STAIN.Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nur Arifah, *“*Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung”. *Skripsi***,** Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017, hlm 5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, l*oc.cit.,* hlm.10. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* hlm. 33 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,Jakarta: Rineka Cipta,2011, hlm.104. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru,1989,hlm.84 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.hlm.42-43 [↑](#footnote-ref-15)
16. . [↑](#footnote-ref-16)